



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 67-K / BDG / PMT-II / AD / VII / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	BOBBY TAMBUNAN.
Pangkat/NRP.	:	Praka/ 31060001630184
Jabatan	:	Ta Denma
Kesatuan	:	Paspampres
Tempat, tanggal lahir	:	Balige, 25 Januari 1984
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Kristen Protestan
Tempat tinggal	:	Jl. Tanah Abang II No. 6 Asrama Paspampres Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Paspampres selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/I/2017 tanggal 17 Januari 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017, Penahanan ke-1 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/43/II/2017 tanggal 20 Februari 2017.
 - b. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017, Penahanan ke-2 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/58/III/2017 tanggal 8 Maret 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017 bardasarkan Penetapan Nomor: Tap/19/PM II-08/AD/III/2017 tanggal 29 Maret 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 April 2017 sampai tanggal 26 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/26/PM II-08/AD/IV/2017 tanggal 28 April 2017.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/66/BDG/K-AD/PMT-II/V/2017 tanggal 09 Mei 2017.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2017 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/80/BDG/K-AD/PMT-II/V/2017 tanggal 06 Juni 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan :l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Desember tahun dua ribu enam belas, setidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu enam belas, setidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di daerah Jl. Taruna Dalam 7 Pulogadung Jakarta Timur, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

”Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Praka Bobby Tambunan (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2006 di Rindam I/Bukit Barisan, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Paspampres sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31060001630184, jabatan Ta Provos Denma Paspampres.

2. Bahwa sebelum perkara sekarang ini Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer dalam perkara tindak pidana Desersi pada tahun 2015 dan perkaranya sudah selesai disidangkan serta sudah menjalani hukuman di Masmil Cimahi.

3. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tahun 2014 di kontrakan Sdr. Joko (teman) di daerah Kwitang Jakarta Pusat.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di kontrakan Terdakwa di Jl. Taruna Dalam 7 Pulogadung Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur yang diperoleh dari Sdr. Joko seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara dihisap dibantu dengan seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral ukuran 240 ml, pada tutup botolnya dilubangi dan dimasukkan 2 (dua) buah sedotan warna putih, pada salah satu sedotannya disambungkan dengan pipet/cangklong untuk dihisap, selanjutnya cangklong dibakar menggunakan korek api jenis gas sehingga mengeluarkan asap kemudian dihisap seperti merokok, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu badan Terdakwa terasa segar.

6. Bahwa pada pukul 24.00 Wib bertempat di parkir Monas Terdakwa berkelahi dengan anggota Kostrad sehingga mengalami luka dibagian rahang, akibat kejadian tersebut Terdakwa berobat ke RS. Tarakan selanjutnya Terdakwa beristirahat di rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) hari.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke Kesatuan Denma Paspampres dan menghadap Dansatprov Denma Paspampres Kapten Cpm Junaedi, saat menghadap Terdakwa ditanya apakah masih mengkonsumsi Narkotika, kemudian Terdakwa mengakui bahwa masih mengkonsumsi Narkotika jenis sabu terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib di kontrakan Terdakwa di Jl. Taruna Dalam 7 Pulogadung Jakarta Timur, kemudian Dansatprov melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenma Paspampres selanjutnya Terdakwa di tahan di Sel Provos Denma Paspampres.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Denkes Paspampres oleh anggota Denkes dan hasilnya Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, selanjutnya Terdakwa di bawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk menjalani perawatan rahang, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Penyidik Pomdam Jaya datang untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara Terdakwa diberikan 1 (satu) buah pot bening kecil untuk menampung urine Terdakwa kemudian Penyidik mengambil Multi Drug Panel Test merek Answer dan mencelupkan sebagian alat tersebut, setelah beberapa saat diangkat dan diketahui hasilnya Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, selanjutnya urine Terdakwa disegel dan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium BNN.

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Nomor 88AA/I/2017/Balai Lab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba tanggal 6 Januari 2017 tentang Penyampaian hasil pengujian/analisis laboratorium uji narkoba terhadap sampel urine a.n. Praka Bobby Tambunan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada urine a.n. Praka Bobby Tambunan didapatkan hasil adalah (+) Positif benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Bobby Tambunan, Praka NRP 310001630184, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD

3. Menetapkan barang bukti berupa

a. Surat:

- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Laboratoris No 88AA/I/2017/Balai Lab Narkoba yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) buah alat multi drug test Panel merk Answer a.n. Praka Bobby Tambunan yang menunjukkan 1 (satu) garis pada kolom Positif (+) mengandung Metamfetamina diduga Narkotika.

2) 1 (satu) buah amplop coklat berisikan 1 (satu) botol plastik bening bekas air mineral bekas urine milik Terdakwa yang habis tak bersisa setelah diperiksa di Laboratorium BNN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

Membaca

:l. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta **Nomor : 90-K/PM II-08/AD/III/2016 tanggal 08 Mei 2017**, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Bobby Tambunan, Praka NRP 310001630184 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah alat multi drug test Panel merk Answer a.n. Praka Bobby Tambunan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan 1 (satu) garis pada kolom Positif (+) mengandung Metamfetamina diduga Narkotika.

2) 1 (satu) buah amplop coklat berisikan 1 (satu) botol plastik bening bekas air mineral bekas urine milik Terdakwa yang habis tak bersisa setelah diperiksa di Laboratorium BNN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat:

- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Laboratoris No 88AA/I/2017/ Balai Lab Narkoba yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/90/PM II-08/AD/V/2017 tanggal 08 Mei 2017.

III. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 5 Juni 2017.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 12 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan pertama, terhadap layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim Militer II-08 Jakarta mengemukakan pendapat sebagai berikut : Putusan Nomor : 90-K /PM II-08/AD/III/2017) :

a. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kesatuan dan bagi masyarakat. Selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI yang lainnya, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI dengan cara dipecat dari dinas militer.

b. Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk menghilangkan rasa suntuk dan pelampiasan rasa kecewa terhadap isterinya karena isteri Terdakwa meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Terdakwa

c. Perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan narkoba menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang bertugas di Paspampres untuk menjauhi narkoba sebagaimana penekanan Panglima TNI agar setiap Prajurit TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, karena dampak dari menggunakan narkoba utamanya terhadap diri sendiri akan mempengaruhi kesehatan manusia pada syaraf tubuhnya sehingga akan dapat berdampak bagi kinerja Terdakwa di Kesatuan. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kedisiplinan yang ada pada diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi

d. Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggapi hal tersebut di atas kami selaku Pemohon Banding/Terdakwa :

a. Bahwa bukankah salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. Apakah kehidupan Pembanding/Terdakwa selepas melaksanakan hukuman pidana pokoknya dikemudian hari tanpa pengawasan akan terbina dan terjamin menjadi orang baik dan berguna seandainya Pembanding/Terdakwa dipecat ? Dan bukankah pembinaan dan pengawasan yang terbaik adalah dilakukan oleh Satuan di mana Pembanding/Terdakwa bertugas dalam hal ini di Paspampers ?

b. Bahwa suatu pembinaan terhadap diri Pembanding/Terdakwa bukanlah sesuatu hal yang sulit, karena tujuan utama pemidanaan adalah bukan hanya untuk memberikan efek jera saja tetapi juga pembinaan, terkhusus bagi Pembanding/Terdakwa dan umumnya bagi masyarakat luas agar menjadi seorang prajurit yang baik dan Sapta marga, dan bukannya dengan cara menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer. Sehingga menurut hemat Pembanding/Terdakwa terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997, karena dalam hal hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan, bilamana Terdakwa/Terpidana memang benar-benar tidak ada harapan lagi untuk memperbaiki dirinya atau dapat membahayakan keselamatan nyawa/jiwa orang lain, sehingga Pembanding/Terdakwa sangat berharap untuk dapat diberikan kesempatan memperbaiki jati diri untuk menjadi prajurit yang Saptamangais dan untuk tetap berdinis dilingkungan TNI AD guna mengabdikan kepada nusa, bangsa dan pemerintahan serta NKRI. Oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri Pembanding/Terdakwa tidak mendasar, yang oleh karenanya Pembanding/ Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

2. Keberatan ke-dua, terhadap unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun tentang Narkotika :

Setelah mengikuti, mencermati secara seksama jalannya pemeriksaan dalam perkara aquo di persidangan, apakah benar Terdakwa/Pembanding telah melakukan suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

Oleh karenanya, dalam perkara ini jangan hanya Terdakwa (seorang militer) saja yang dijadikan ataupun menjadi korban dan dibebani tanggungjawab sepenuhnya. Namun kami yakin, bahwa Lembaga Peradilan Militer ini pasti melaksanakan tugasnya secara objektif dan pasti akan mencari kebenaran dan keadilan demi tegaknya hukum.

Selanjutnya, tidak terlepas dari fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan, kami akan menanggapi terhadap unsur-unsur delik dalam Requisitoir Oditur Militer yang menuntut Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun pendapat dan menurut hemat kami terhadap unsur-unsur delik dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah sebagai berikut :

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I"
Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Dari unsur-unsur yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Kami akan menguraikan sendiri dari sudut pandang kami selaku Pembanding.

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I"

Bahwa pengertian Setipa Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja, karena frasa Hukum disini dipandang sama dengan Undang-undang. Lalu bagaimana dengan seorang pecandu Narkotika ? apakah ia mempunyai hak dan perbuatannya tidak melawan hukum jika menggunakan narkotika ataukah sebaliknya? sebelum kami mengulas lebih jauh tentang hak atau perbuatan melawan hukum seorang pecandu, maka kita telaah terlebih dahulu pengertian Pecandu Narkotika, karena itu berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 54, Pasal 55 serta Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Pasal 1 Angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu :

1. Orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan
2. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Untuk tipe yang pertama, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Kategori seperti itu, dikarenakan penggunaan narkotika tersebut sesuai dengan makna dari Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya Pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis. Sehingga bila ada seorang Pecandu yang sedang menggunakan narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan, maka sudah sepatutnya ia tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika dan jika Pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program assesmen yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli, maka berdasarkan Pasal 103 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf b UU No. 35 Tahun 2009, dalam hal ini dapat ditetapkan Pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagaimana menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan Ahli mengenai kondisi/tafarif kecanduan Terdakwa.

Selanjutnya untuk Pecandu Narkotika tipe kedua, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian Penyalahguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, dimana ada unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai penjabaran unsur tanpa hak atau melawan hukum telah kami sampaikan sebelumnya yaitu pada pokoknya seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Secara esensial penyalahguna dan pecandu Narkotika tipe kedua adalah sama-sama menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi pecandu Narkotika tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria:

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

- 1) Kelompok Methamphetamine (sabu) seberat 1 gram.
- 2) Kelompok MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
- 3) Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
- 4) Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
- 5) Kelompok Ganja seberat 5 gram.
- 6) Daun Koka seberat 5 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Meskalin seberat 5 gram.
- 8) Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
- 9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
- 10) Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
- 11) Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
- 12) Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
- 13) Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
- 14) Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
- 15) Kelompok Kodein seberat 72 gram.
- 16) Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.

c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.

d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas dapat juga dijadikan tolak ukur bagi seorang penyalahguna yang diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Karena secara logika, antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama menyalahgunakan narkoba, hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan suatu asesmen atau pembuktian bagi Tersangka atau Terdakwa hingga dapat diketahui apakah Terdakwa tersebut adalah seorang Pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap narkoba ataukah hanyalah Penyalahguna yang bukan seorang pecandu. Misalnya seseorang tertangkap tangan memiliki dan menyalahgunakan Narkoba Golongan I dengan jumlah maksimum (sesuai kriteria pada butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010) untuk dirinya sendiri, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis (asesmen) dan/atau pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan terungkap bahwa ia bukanlah seorang pecandu atau korban penyalahgunaan Narkoba, maka Terdakwa tersebut patut dikenakan pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009, jadi bukan dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009. Mengenai tidak dikenakannya tindakan rehabilitasi medis dan sosial terhadap Penyalahguna sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan di dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 hanya mewajibkan Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain tidak dapat dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seorang penyalahguna yang dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, walaupun Penyalahguna kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika, juga tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 sepanjang didalam perbuatannya dan diri Terdakwa Penyalahguna Narkotika tersebut terdapat kriteriaum:

a. Pada saat ditangkap diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut

- 1) Kelompok Methamphetamine (sabu) seberat 1 gram.
- 2) Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
- 3) Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
- 4) Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
- 5) Kelompok Ganja seberat 5 gram.
- 6) Daun Koka seberat 5 gram.
- 7) Meskalin seberat 5 gram.
- 8) Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
- 9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
- 10) Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
- 11) Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
- 12) Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
- 13) Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
- 14) Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
- 15) Kelompok Kodein seberat 72 gram.
- 16) Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.

b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Selanjutnya yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika, menurut penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya).

Dalam perkara yang dimohonkan telah diungkap pada persidangan bahwa Pembanding/Terdakwa mengakui menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Sabu seperti yang dituduhkan Sdr. Oditur Militer dan dikaitkan dengan hal di atas ditemukan barang bukti sisa dari penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut, hanya berupa surat yaitu 2 (dua) lembar berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN No. 88AA/I/2017/Balai Lab. Narkoba tentang pemeriksaan laboratorium terhadap urine Praka Bobby Tambunan.

Dari uraian tersebut di atas, maka yaitu bahwa antara penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud pada UU No. 35 Tahun 2009 yang kemudian diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 4 Tahun 2010, terdapat suatu perbedaan yang jelas dan dapat dibuktikan melalui proses asesment atau pengujian atas pengguna Narkotika yang menunjukkan apakah ada ketergantungan yang tinggi terhadap Narkotika ataukah sebaliknya, maka itu di dalam penanganan kasus kejahatan narkotika, para penegak hukum diharapkan untuk mengoptimalkan pembuktian yang berkaitan kualifikasi penyalahguna, pecandu atau korban penyalahguna Narkotika melalui proses asesment tersebut serta jumlah kadar Narkotika yang dimiliki oleh Pengguna sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 4 Tahun 2010, sehingga nantinya dapat tepat menjatuhkan pidana penjara yang diatur dalam Pasal 127 atau menjatuhkan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Selengkapnya : [Http://www.kompasiana.com/hakamain.com/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi- UU No 35 -tahun-2009-tentang-narkotika_54f6eb1aa333114e708b462f](http://www.kompasiana.com/hakamain.com/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-UU-No-35-tahun-2009-tentang-narkotika_54f6eb1aa333114e708b462f))

Menanggapi hal tersebut di atas kami selaku Pembanding/Terdakwa :

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika, ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dapat untuk direhab dan berdasarkan pemeriksaan barang bukti tidak ditemukan narkotika jenis apapun, tetapi hanya ditemukan alat bukti berupa :

1. Surat:

- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Laboratoris No 88AA/I/2017/Balai Lab Narkoba yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional.



2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah alat multi drug test Panel merk Answer a.n. Praka Bobby Tambunan yang menunjukkan 1 (satu) garis pada kolom Positif (+) mengandung Metamfetamina diduga Narkotika.
- b. 1 (satu) buah amplop coklat berisikan 1 (satu) botol plastik bening bekas air mineral bekas urine milik Terdakwa yang habis tak bersisa setelah diperiksa di Laboratorium BNN.

Dengan adanya barang bukti demikian apakah Terdakwa adalah korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika? Yang mana seharusnya Terdakwa direhabilitasi baik secara medis dan sosial. Dengan ancaman pidana penjara 1 (satu) tahun penjara yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Militer II- 08 Jakarta tidak sebanding dengan barang bukti yang ada dan tidak memperhatikan dan mempedomani SEMA tersebut Dan dipertegas kembali dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika, di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyatakan bahwa : "Namun demikian diminta kepada para Hakim agar di dalam memberikan perintah penempatan pada lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam bentuk penetapan maupun putusan tetap memperhatikan dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, yang berlaku bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika."

Bahwa kemudian berdasarkan SEMA 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2015 disebutkan yaitu:

a. Rumusan Hukum Kamar Pidana

Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang cukup. Kemudian dipertegas lagi

b. Rumusan Hukum Kamar Pidana Militer



1. Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan

- a. Secara yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI. KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
- b. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (Subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
- c. Aspek subyektif, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana in casu.
- d. Aspek obyektif, yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan menjadi ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan.
- e. Dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan apakah perbuatan Terdakwa berdampak pada citra kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
- f. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai pengulangan atau sebelumnya pernah melakukan pelanggaran.

Narkotika

1. Bahwa apabila seorang Terdakwa/Anggota TNI berulang kali mengkonsumsi narkotika dan menunjukkan ada indikasi ketagihan, Hakim dalam pemeriksaan di persidangan dapat memerintahkan agar Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh seorang Dokter Ahli, dan apabila hasil pemeriksaannya dapat membuktikan bahwa kondisi Terdakwa sudah memasuki tahap kecanduan (ketagihan), Hakim dalam putusannya dapat memerintahkan Terdakwa dilakukan rehabilitasi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 127 Ayat (1) juncto Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Penerapan rehabilitasi terhadap prajurit TNI merupakan hak konstitusional dari Terdakwa untuk mendapatkan penyembuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan/pemecatan, harus tetap diterapkan kepada anggota TNI yang terlibat kejahatan Narkotika.

2. Bahwa apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sekedar berupa alat test pack dari penyidik atau oleh hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri, diketahui urine seorang Terdakwa positif (+) mengandung Metamphetamine, tetapi Terdakwa menyangkal dengan keras bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika, dan tidak ada saksi atau bukti lain yang menguatkan bahwa Terdakwa benar telah mengkonsumsi Narkotika, dan seorang dokter/ahli telah diminta keterangannya untuk menjelaskan bahwa apa yang ada dalam urine Terdakwa adalah benar menunjukkan yang dikonsumsi Terdakwa adalah Narkotika, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP yakni sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Keterangan seorang dokter/ahli, lebih merupakan asumsi atau dugaan semata. Kesaksian Dokter ahli harus dilengkapi ahli farmakologi yang mengetahui proses peracikan zat-zat kimia, dan bila terdapat keraguan atas hasil keterangan ahli tersebut, dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan BNN/BNN daerah karena BNN/BNN daerah mempunyai ukuran-ukuran tertentu untuk memastikan apakah dalam tubuh seseorang telah terpenuhi ukuran-ukuran narkotika yang dikategorikan sebagai seorang pengguna.

Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 di atas maka jelaslah Pembanding/Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer karena Terdakwa tidak seorangpun saksi yang benar-benar melihat menyaksikan dan mendengar bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu seperti yang didakwakan Sdr. Oditur Militer.

Unsur ke-2 Bagi Diri Sendiri.

Bahwa Pembandin/Terdakwa seperti yang didakwakan Sdr. Oditur Militer telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu di dapat dari Sdr. Dapit. Dalam fakta persidangan tak satupun saksi yang benar-benar melihat, mendengar dan mengamati langsung Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Kemudian bahwa saksi-saksi yang ada dipersidangan tidak dapat membuktikan Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu, akan tetapi saksi-saksi tersebut hanya mengantarkan Terdakwa ke Laboratorium.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena ada beberapa unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu unsur ke-1, ke-2, dan ke-3 TIDAK TERPENUHI, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk MEMBEBASKAN Terdakwa dari Dakwaan Oditur militer.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti maka surat dakwaan Sdr Oditur Militer kami nyatakan tidak terbukti.

Sebelum meningkat kepada bagian akhir dari permohonan memori banding ini, ijinilah kami mengutarakan hal-hal langsung maupun tidak langsung ada pengaruhnya terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

- a. Hal-hal yang memberatkan : Tidak ada
- b. Hal-hal yang meringankan :
 - 1). Terdakwa telah mengabdikan diri kepada TNI AD selama 17 (tujuh belas) tahun.
 - 2). Terdakwa memiliki tanggungan dua orang anak yang masih sekolah dan seorang istri yang tidak bekerja.
 - 3). Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.
 - 4). Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Oditur dimaksud, yang mana unsur-unsur dari requisitoir Oditur tidak terpenuhi sehingga secara sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terbukti.

Untuk itu demi tegaknya hukum dan keadilan, kami mohon kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 90-K/PM II-08/AD/III/2017, tanggal 8 Mei 2017 atas nama Terdakwa Praka Bobby Tambunan NRP 3160001630184 Ta Denma Paspampres.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan mengadili sendiri:

a. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer; atau

b. Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

Atau

- Apabila Majelis Hakim Militer Tinggi berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertama-tama kami selaku Oditur Militer sudah sangat sependapat dengan Putusan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dan apa yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya hanyalah untuk menyenangkan hati Terdakwa saja, karena sejatinya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang sudah cukup lama berdinass sudah sangat mengetahui hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak/sangat tidak boleh dilakukan/diperbuat oleh seorang Prajurit TNI AD.

2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu penyalahgunaan narkoba adalah sangat haram untuk dilakukan baik sebagai seorang Prajurit TNI AD maupun Terdakwa sebagai seorang Warga Negara Republik Indonesia, karena narkoba adalah musuh bagi negara kita dan juga bagi TNI khususnya TNI AD, karena efeknya sangat membahayakan baik bagi diri sendiri maupun lingkungan disekitarnya, dan tak henti-hentinya Pemerintah maupun Pimpinan TNI selalu memberikan himbauan, arahan dan penyuluhan agar kita jangan sekali-kali menggunakan/ mengkonsumsi narkoba, dan hal inipun sudah sangat diketahui oleh Terdakwa sehingga apabila Terdakwa masih juga melakukan perbuatan itu berarti Terdakwa sudah sangat tahu resiko yang akan diterima oleh Terdakwa.

3. Bahwa penerapan Pasal 26 KUHPM di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta sudah tepat, dimana bunyi dari Pasal tersebut tidak ada kalimat yang menyatakan tindak pidana/kejahatan yang dilakukan harus diatur di dalam KUHPM, akan Oditur Militer kutip sedikit bunyi Pasal 26 Ayat (1) KUHPM : ".....dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada



seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", sehingga putusan hakim sudah sangat tepat, dimana Terdakwa memang sudah sangat tidak layak lagi dipertahankan dalam kalangan militer/dinas keprajuritan.

4. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang sudah cukup lama berdinasi di TNI, seharusnya dapat menjadi contoh dan suri tauladan bagi Prajurit lainnya yang pangkat maupun golongannya berada di bawah Terdakwa, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya sebagai efek jera bagi Prajurit yang lain agar tindakan Terdakwa maupun resikonya tidak dilakukan oleh Prajurit TNI yang lain sudah sewajarnya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer c.q TNI AD.

Berdasarkan tanggapan kami selaku Oditur Militer di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Memori Banding Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. menguatkan Amar Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 90-K/PM II-08/AD/III/2017 tanggal 8 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Keberatan pertama yang diajukan Terdakwa dalam memori bandingnya mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer Terdakwa merasa keberatan dengan alasan bukankah salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat semua isi keberatan pertama yang diajukan oleh Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain semua telah memenuhi unsur tindak pidana maka keberatan pertama Terdakwa mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, oleh karenanya keberatan tidak dapat diterima.

Setelah Majelis Hakim Banding mempelajari keberatan kedua dari memori banding yang diajukan Terdakwa mengenai unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun tentang Narkotika



dimana Terdakwa berpendapat bahwa unsur tersebut dirasa kurang tepat. Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa unsur yang telah dituangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan selain itu juga Terdakwa sudah berulang kali menyalahgunakan sabu tersebut dan Terdakwa tidak mengindahkan adanya ST Panglima TNI yang isinya agar para prajurit TNI menghindari penyalahgunaan Narkotika oleh karena itu keberatan kedua tidak dapat diterima.

Keberatan ketiga yang diajukan oleh Terdakwa yang dituangkan dalam memori bandingnya yang intinya memohon, menerima permohonan banding, membatalkan putusan pengadilan tingkat Pertama, mengadili sendiri dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa keberatan ketiga yang berupa permohonan tersebut tidak beralasan dan tidak dapat diterima .

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Kontra/Tanggapan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam permohonannya yang dituangkan dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya memohon menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama atau sesuai dengan tuntutan Oditur Militer .

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari permohonan kontra memori banding Oditur Militer tersebut di atas yang pada pokoknya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta **Nomor : 90-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 08 Mei 2017**, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narktika Golongan I bagi diri sendiri" diatur dan diancam sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tetang Narkotika, telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2015 sebelum perkara sekarang ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam perkara tindak pidana Desersi dan sudah menjalani hukuman di Masmil Cimahi.



2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Joko di daerah Kwitang Jakarta Pusat dalam hubungan sebagai teman.

3. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tahun 2014 di kontrakan Sdr. Joko (teman) di daerah Kwitang Jakarta Pusat, karena Terdakwa diajak oleh Sdr. Joko, alat hisap dan sabu disiapkan oleh Sdr. Joko.

4. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib di kontrakan Terdakwa di Jl. Taruna Dalam 7 Pulogadung Jakarta Timur yang diperoleh dari Sdr. Joko seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu dihisap dibantu dengan seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral ukuran 240 ml, pada tutup botolnya dilubangi dan dimasukkan 2 (dua) buah sedotan warna putih, pada salah satu sedotannya disambungkan dengan pipet/cangklong untuk dihisap, selanjutnya cangklong dibakar menggunakan korek api jenis gas sehingga mengeluarkan asap kemudian dihisap seperti merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

6. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu badan Terdakwa terasa segar dan tidak merasa ngantuk.

7. Bahwa pada pukul 24.00 Wib bertempat di parkir Monas Terdakwa berkelahi dengan anggota Kostrad sehingga Terdakwa mengalami luka dibagian rahang, akibat kejadian tersebut Terdakwa berobat ke RS. Tarakan selanjutnya Terdakwa beristirahat di rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) hari.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke Kesatuan Denma Paspampres kemudian menghadap Dansatprov Denma Paspampres Kapten Cpm Junaedi, saat menghadap Terdakwa ditanya apakah masih mengkonsumsi Narkotika, kemudian Terdakwa mengakui bahwa masih mengkonsumsi Narkotika jenis sabu terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib di kontrakan Terdakwa di Jl. Taruna Dalam 7 Pulogadung Jakarta Timur, selanjutnya Dansatprov melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenma Paspampres selanjutnya di tahan di Sel Provos Denma Paspampres.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Denkes Paspampres oleh anggota Denkes dan hasilnya Positif (+)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Amfetamina dan Methamfetamina diduga kandungan Narkotika.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa di bawa ke RSPAD Gatot Subroto oleh Saksi-1 untuk menjalani perawatan rahang, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Anggota Pomdam Jaya datang untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara Terdakwa diberikan 1 (satu) buah pot bening kecil untuk menampung urine Terdakwa kemudian Anggota Pomdam Jaya mengambil Multi Drug Panel Test merek Answer dan mencelupkan sebagian alat tersebut, setelah beberapa saat diangkat dan diketahui hasilnya Positif (+) mengandung Amfetamina dan Methamfetamina.

11. Bahwa Saksi-1 dan Praka Adie Sudirman Lubis menyaksikan ketika Terdakwa diambil urine di RSPAD tetapi Saksi-1 tidak mengetahui urine Terdakwa dibawa ke Laboratorium BNN untuk pemeriksaan Laboratoris.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui urine Terdakwa disegel dan dilak untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium BNN.

13. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari dokter atau pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabu.

14. Bahwa tidak ada keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan obat sehingga harus di lakukan rehabilitasi.

15. Bahwa penyebab Terdakwa menggunakan sabu karena ada masalah keluarga yaitu isteri Terdakwa pergi dari rumah.

16. Bahwa di kesatuan Paspampres sering diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba yang diikuti seluruh anggota termasuk Terdakwa.

17. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Nomor 88AA/I/2017/BalaiLab Narkoba tanggal 6 Januari 2017 tentang Penyampaian hasil pengujian/analisi laboratorium uji narkoba terhadap sampel urine a.n. Praka Bobby Tambunan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada urine a.n. Praka Bobby Tambunan didapatkan hasil adalah (+) Positif benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan keadaan-keadaan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pernah menerima penyuluhan hukum dan penekanan oleh Komandan Satuan dan telah mengetahui adanya ST Panglima TNI yang isinya agar para prajurit TNI menghindari penyalahgunaan Narkotika namun Terdakwa tidak mengindahkannya.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahaya Narkotika apabila dikonsumsi akan merusak kesehatan dan merusak susunan saraf bagi penggunaannya, kecuali tujuannya untuk pengobatan yang sudah ada ijin dari Dokter.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sudah tepat, benar dan adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama Haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

1. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tahun 2014 di kontrakan Sdr. Joko (teman) di daerah Kwitang Jakarta Pusat, karena Terdakwa diajak oleh Sdr. Joko, alat hisap dan sabunya disiapkan oleh Sdr. Joko. Dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib di kontrakan Terdakwa di Jl. Taruna Dalam 7 Pulogadung Jakarta Timur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari Sdr. Joko seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 sebelum perkara sekarang ini, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam perkara tindak pidana Desersi sesuai Putusan Pengadilan Militer No. 90-K/PM II-08/AD/III/2017, tanggal 08 Mei 2017 dan sudah menjalani hukuman di Masmil Cimahi.

3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AD seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat sipil dan menjaga nama baik kesatuan di mata masyarakat namun sebaliknya Terdakwa justru mengkonsumsi sabu, adalah suatu perbuatan yang dapat merendahkan citra dan wibawa TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa.

4. Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD telah mengetahui adanya larangan mengkonsumsi Narkotika namun Terdakwa tidak mengindahkan aturan tersebut hal ini menunjukkan Terdakwa tidak mendukung program Pimpinan TNI yang menyatakan perang terhadap penyalahgunaan Narkoba.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

Bahwa terhadap diri Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer dan Terdakwa harus diberhentikan tidak dengan hormat. Oleh karenanya pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **BOBBY TAMBUNAN, PRAKA NRP 310001630184**.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : **90-K/PM II-08/AD/III/2016 tanggal 08 Mei 2017 untuk seluruhnya**
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Priyo Mustiko.S, S.H Kolonel Sus NRP. 520744 sebagai Hakim Ketua, E.Trias Komara, S.H.M.H Kolonel Chk NRP.1910002490462 dan Hulwani, S.H.M.H Kolonel Chk NRP.1910005200364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sukarto, S.H Mayor Chk NRP. 2920086871068 tanpa di hadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Priyo Mustiko S, S.H
Kolonel Sus Nrp. 520744

Hakim Anggota I

E.Trias Komara, S.H.M.H
Kolonel Chk Nrp. 1910002490462

Hakim Anggota II

Hulwani, S.H.M.H
Kolonel Chk Nrp. 1910005200364

Panitera Pengganti

Sukarto, S.H
Mayor Chk NRP.2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)